

TESIS

PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BALIKPAPAN

*The Implementation Of Prisoner Rights To Perform Human Rights
At Correctional Institution Class Iia In Balikpapan*

ROMMY WASKITA PAMBUDI
PO 020 090 4531



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA
DALAM UPAYA PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA BALIKPAPAN**

*The Implementation Of Prisoner Rights To Perform Human Rights
At Correctional Institution Class Iia In Balikpapan*

Disusun dan diajukan oleh :

ROMMY WASKITA PAMBUDI
PO 020 090 4531

Menyetujui
Komisi Pembimbing

K e t u a

Anggota

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh., SH., MH
Nip. 130 878 525

S.M. Noor., SH., MH
Nip. 131 802 880

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muh. Guntur Hamzah., SH., MH
Nip. 131 876 817

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kasih dan anugerah-Nya sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang adanya hak-hak narapidana yang telah djamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan pelaksanaannya pada salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yakni Lapas Klas Ila Balikpapan.

Penulis menyadari bahwa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. H. Andi Abu Ayyub, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Tim Penilai.
3. Bapak Syamsuddin Muhammad Noor, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing dan Anggota Tim Penilai.
4. Bapak Dr. Aswanto, SH., MH, DFM, selaku Dosen Hak Asasi Manusia dan Anggota Tim Penilai.
5. Bapak Dr. Juajir Sumardi, SH., MH., selaku Anggota Tim Penilai.
6. Ibu Haeranah, SH., MH., selaku sekretaris Tim Penilai.

7. Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur.
9. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Balikpapan.
10. Ayahanda Slamet Budihardjo, Bc.IP., S.IP dan Ibunda Sonya Karamoy
11. Isteriku Maya Susanti, Amd.Kep., dan Anakku Jonathan Kenneth.
12. Ibu Mertuaku Carolina Purba.
13. Oma Sjeanette Alluy Karamoy.
14. Kepada semua teman yang telah membantu penulis, yang tidak disebutkankan namanya satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran yang konstruktif dari pembaca menjadi harapan penulis untuk penulisan yang lebih baik dilain kesempatan.

Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan yang berguna. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin.

Makassar, 26 September 2006

Penulis

ABSTRAK

ROMMY WASKITA PAMBUDI. *Pelaksanaan Hak -Hak Narapidana Dalam Upaya Perwujudan Hak Asasi Manusia Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Balikpapan* (Dibimbing oleh H. Andi Abu Ayyub Saleh dan Syamsuddin Muhammad Noor).

Setiap manusia harus dijamin hak asasinya, tidak terkecuali narapidana sekalipun. Sebagai manusia, narapidana juga mempunyai hak-hak yang dijamin oleh Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana mempunyai peranan penting dalam melaksanakan hak-hak narapidana seperti yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Jika Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak narapidana dalam pelaksanaannya didukung oleh petugas Lapas sebagai aparaturnya dan narapidana sebagai masyarakatnya maka jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk narapidana akan terlaksana dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta upaya Lapas terhadap narapidana dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, angket, pengamatan dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dari Hasil penelitian diketahui bahwa dari tigabelas hak narapidana yang ada, sepuluh hak diantaranya pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan tiga hak lainnya belum berjalan dengan baik. Hal itu dipengaruhi oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu Sumber daya manusia dan integritas moral petugas yang baik dan juga dukungan narapidana dalam pemenuhan hak-hak mereka. Faktor Eksternal yaitu adanya Undang-Undang yang telah menjamin hak-hak narapidana dan fasilitas Lapas yang mendukung pelaksanaan hak-hak narapidana. Sebagai solusi untuk pelaksanaan hak-hak narapidana yang belum berjalan dengan baik perlu dilakukan pengawasan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) untuk pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cutri Menjelang Bebas dan Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana dalam upaya perwujudan hak asasi manusia pada Lapas Klas Ila Balikpapan sudah berjalan dengan baik.

ABSTRACT

ROMMY WASKITA PAMBUDI, *The Implementation Of Prisoner Rights To Perform Human Rights At Correctional Institution Class Ila In Balikpapan.* (Supervised by H. Andi Abu Ayyub Saleh and Syamsuddin Muhammad Noor).

The human rights of every men it must be quaranteed, unexceptialy the prisoners. As the men, they are have prisoners rights too. It had already quaranteed by Chapter 13 of Indonesian Act Number 12 Years of 1995 about Correctional.

Correctional Institution such a place for prisoners treatment has an important function to implementation prisoners rights as the law regulations. While that law regulations be supported by prisoner officers within prisoners, the human rights protection for prisoners will be well done.

The objective of this research is to know and to explain the prisoners rights implementation at Correctional Institution Class Ila Balikpapan and determinant factors.

Method of collecting data ini analysing the research subject is through qualitative, through the percentage of interview, questionnaire, observation and document study.

The results of research has found that ten of thirteen prisoner rights has run well and third of others it was not running well. It was determinated by Internal Factor and External Factor. Internal Factor was made by kind of morality and a good human resourches of officers and also the kind of prisoners to supporting their rights implementation. The External Factor was made by any rules of law which guaranteed prisoner rights and also good facilities toward prisoner rights implementation. Such a solution to implementation prisoner rights who has not running well, it can be increasing controlling by Leader of Institution toward parole rights, cuty pre release rights, medical service and kindness foods rights. That is all can be resume that the implementation of prisoner rights to perform human rights Correctional Institution Class Ila in Balikpapan has already run well.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN MASALAH	
A. Hak Asasi Manusia	12
A.1. Sejarah Lahirnya Konsep HAM	16
A.2. HAM Dalam Hukum Positif di Indonesia	28
A.3. HAM Dalam Sistem Pidana Penjara	35
B. Sistem Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia	46
B.1. Pengertian dan Tujuan Pidana Penjara	46
B.2. Sejarah Lahirnya Sistem Pemasyarakatan	49
B.3. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	55
B.4. Hak dan Kewajiban Narapidana	57

	C. Kerangka Pikir	58
	D. Definisi Operasional	61
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	64
	B. Jenis Penelitian	64
	C. Populasi dan Sampel	65
	D. Jenis dan Sumber Data	65
	E. Teknik Pengumpulan Data	66
	F. Analisis Data	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lapas Klas Ila Balikpapan	68
	A.1. Keadaan Narapidana	71
	A.2. Keadaan Petugas Lapas	74
	B. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Klas Ila Balikpapan	76
	B.1. Pemenuhan Hak Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama dan Kepercayaan	76
	B.2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani	76
	B.3. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran	80
	B.4. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak	82
	B.5. Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan	89
	B.6. Pemenuhan Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa	91
	B.7. Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan	94
	B.8. Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum, Atau Orang Tertentu	95

B.9. Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	98
B.10. Pemenuhan Hak Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	100
B.11. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB)	102
B.12. Pemenuhan Hak Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB)	105
B.13. Pemenuhan Hak-Hak Yang Lainnya	106
C. Petugas Lapas Sebagai Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana.....	107
D. Narapidana Sebagai Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana	112
E. Peranan Lapas Klas IIA Balikpapan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana	115

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan	119
B. S a r a n	122

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal.
I Kategorisasi Blok dan Jumlah Kamar Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan	69
II Sarana Pembinaan Lapas Klas Ila Balikpapan	70
III Kategorisasi Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan Berdasarkan Umur	72
IV Kategorisasi Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan Berdasarkan Masa Pidana	72
V Kategorisasi Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan Yang Dilakukan	73
VI Jumlah Petugas Lapas Klas Ila Balikpapan Berdasarkan Struktur Oraganisasi Lapas	75
VII Jumlah Narapidana Yang Mengikuti PKBM di Lapas Klas Ila Balikpapan	81
VIII Tanggapan Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Lapas Klas Ila Balikpapan	83
IX Menu Makanan Narapidana Menurut Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia	85
X Menu Makanan Narapidana Di Lapas Klas Ila Balikpapan	88
XI Penyediaan Makanan Narapidana menurut Narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan	89
XII Jumlah Narapidana Yang Pernah Memanfaatkan Hak Menyampaikan Keluhan Kepada Petugas	90
XIII Pernah Tidaknya Narapidana Memanfaatkan Perpustakaan Lapas Klas Ila Balikpapan	92
XIV Acara Televisi Yang Disukai Oleh Narapidana Di Lapas Klas Ila Balikpapan	93

XV	Jumlah Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan Yang Dibesuk Dalam Minggu Kedua April 2006	96
XVI	Jumlah Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan Yang Pernah / Tidak Pernah Dikunjungi	97
XVII	Jumlah Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan Yang Diusulkan Untuk Mendapatkan Remisi Tahun 2006	99
XVIII	Asimilasi Luar Tembok Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan..	101
XIX	Jumlah Narapidana Lapas Ini Yang Memilih PB dan CMB	106
XX	Jumlah Petugas Pembinaan dan Bimbingan Kerja Pada Lapas Klas Ila Balikpapan	109
XXI	Latar Belakang Pendidikan Petugas Lapas Klas Ila Balikpapan	110
XXII	Tingkat Pemahaman Petugas Lapas Terhadap Hak-Hak Narapidana	111
XXIII	Pemahaman Narapidana Lapas Terhadap Hak-Hak Mereka di Lapas	114
XXIV	Tanggapan Narapidana Terhadap pelaksanaan Hak-Hak Mereka di Lapas	114
XXV	Latar Belakang Pendidikan Narapidana Lapas Klas Ila Balikpapan	115
XXVI	Sikap dan Perlakuan Petugas Terhadap Narapidana Menurut Narapidana	118
XXVII	Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Ini Menurut Petugas Lapas	118

DAFTAR ISTILAH

- AKIP : Akademi Ilmu Pemasarakatan
- CMB : Cuti Menjelang Bebas
- CMK : Cuti Mengunjungi Keluarga
- Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
- Ditjenpas : Direktorat Jenderal Pemasarakatan
- HAM : Hak Asasi Manusia
- Kamtib : Keamanan dan Ketertiban
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- KUHP : Kitap Undang-Undang Pidana
- Lapas : Lembaga Pemasarakatan
- MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa
- Pusdiklat : Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- Rutan : Rumah Tahanan Negara
- SDM : Sumber Daya Manusia
- SMRTP : Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners
- TAP : Ketetapan
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar
- UPT : Unit Pelaksana Teknis
- WBP : Warga Binaan Pemasarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto, 2005, *Sejarah dan Teori HAM*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Brownli, Ian, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM* (Terjemahan Beriansyah) Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia* (Terjemahan A. Hadyana P.), Pustaka Utama Gravit, Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan HAM, Polri, dan UNHCR, 2002, *Instrumen Pokok HAM Internasional Bagi Aparat Penegak Hukum* Perpustakaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Ditjenpas, 1992, *Kedudukan dan Fungsi Pemasyarakatan Serta Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaannya*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Faisal, S., 1999, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gani, Abdul, 1993, *Hak-Hak Manusia dan Mutu Manusia Indonesia* ; Makalah Pada Seminar Nasional Mengenai Hak-Hak Azasi Manusia di Semarang.
- Hardjowirogo, Marbangun, 1979, *HAM Dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, Fatma, Bandung.
- Henkin, Louis, 1991, *Significance* (Dialih bahasakan oleh Budi Prayitno), Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun XXI.
- Lamintang, P.,A.,F., 1988, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- Laquer, Walter and Barry, Rubin, 1979, *Human Rights Reader*, New American Library, New York.
- Leah, Levin, 1981, *Human Rights Question and Answer*, Unisco.
- Liba, Mastra, 2002, *Pikiran, Pandangan dan Pantauan Mengenai HAM Menuju Good Governance*, Yayasan Annisa.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi di Indonesia*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Panjaitan, P., dan Simorangkir, 1995, *Kinerja Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1991, *Pemantapan Pelaksanaan Hukum Tentang HAM*, Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun XXI.
- Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung.
- Saleh, Andi, Abu Ayyub, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum Dalam 'Law In Book And Law In Action' Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)* Yarsif, Watampone.
- Saleh, R., 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siahaan, Jokie, 2001, *Hak Asasi Manusia*, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soemadipraja, A., R., dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Binacipta, Bandung.
- Subekti, R., 1984, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Sujatno, Adi, 2001, *HAM dan Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*, Warta Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun II, Ditjenpas, Jakarta.

Tunggal, Setia Hadi, 2000, *Himpunan Undang-Undang Pemasarakatan Beserta Aturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang *Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasarakatan*.

DAFTAR PERTANYAAN

Narapidana :

1. Jawablah peranyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi dan keinginan saudara.
2. Jawablah secara lengkap dengan memberi tanda silang pada jawaban yang saudara kehendaki.
3. Jawaban yang saudara berikan tidak akan berpengaruh terhadap keberadaan saudara di Lapas ini.

N a m a :

U m u r :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

1. Sebutkan Pasal KUHP atau kasus yang menyebabkan saudara masuk Lapas ini!
2. Apakah saudara mengerti Hak dan Kewajiban Saudara di Lapas ini?
a. Mengerti b. Tidak mengerti
3. Bagaimana pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing narapidana di Lapas ini?
a. Baik b. Tidak baik
4. Bagaimana pelaksanaan pendidikan untuk narapidana di Lapas ini?
a. Baik b. Tidak baik
5. Bagaimana penyediaan makanan oleh Lapas ini menurut saudara? a. Baik b. Cukup c. Kurang
6. Bagaimana pelayanan kesehatan narapidana yang diberikan Lapas? a. Baik b. Sedang c. Kurang
7. Apakah saudara pernah menyampaikan keluhan kepada petugas? a. Pernah b. Tidak pernah

8. Pernahkah saudara memanfaatkan perpustakaan Lapas ini?
a. Pernah b. Tidak pernah
9. Apakah saudara sering melihat siaran Televisi yang disediakan Lapas? a. Ya b. Tidak
10. Jika jawaban saudara Ya, apakah program acara televisi yang paling disukai?
a. Berita b. Film c. Musik / lagu
11. Bagaimana sikap petugas Lapas ini terhadap saudara?
a. Baik b. Tidak baik
12. Bagaimana pelaksanaan bezoekan/kunjungan diLapas ini?
a. Baik b. Tidak baik
13. Apakah saudara pernah dibezoek/dikunjungi?
a. Pernah b. Tidak pernah
14. Jika saudara memenuhi syarat untuk PB atau CMB, manakah yang menjadi pilihan saudara ?
a. PB b. CMB
15. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas ini?
a. Sudah baik b. Belum baik c. Tidak tahu

Terima kasih atas jawabannya

6. Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas ini menurut saudara?
a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
7. Menurut saudara bagaimanakah sikap dan perilaku narapidana secara umum di Lapas ini?
a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
8. Menurut saudara bagaimanakah penyediaan bahan makanan bagi narapidana di Lapas ini ?
a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
9. Bagaimana pelaksanaan pemberian Program integrasi khususnya PB bagi narapidana di Lapas ini?
a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
10. Jelaskan tugas dan fungsi saudara di Lapas ini !

.....
.....
.....

Terima kasih atas Jawabannya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap manusia harus dijamin hak asasi manusianya karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan yang menjadi dasar dari isu tentang hak asasi manusia, yaitu "*All Men Are Born Free and Equal* ", yang artinya bahwa setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

Masalah hak asasi manusia belakangan ini menjadi sesuatu yang hangat dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan perlindungan hak-hak asasi dari warga masyarakat yang menyangkut berbagai kepentingan mereka. Menguatnya tuntutan akan perlindungan hak asasi manusia itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global, yaitu dengan munculnya berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai dimensi.

Seiring dengan hangatnya masalah-masalah yang menyangkut hak asasi manusia di Indonesia, masyarakat kita semakin kritis dalam melihat pelaksanaan hak asasi manusia di negara kita, termasuk

perlakuan terhadap narapidana dan pelaksanaan hak-hak narapidana. Masyarakat telah mengetahui dan menyadari bahwa keadaan dan masalah yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana merupakan salah satu pencerminan tingkat peradaban manusia serta martabat suatu bangsa.

Jaminan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, yang artinya setiap bangsa bebas untuk hidup dan menentukan nasib sendiri tanpa tekanan dan penjajahan dari negara lain. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah memuat jaminan tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Menurut Subekti (1984:10) hal ini berarti :

“Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, karena salah satu ciri negara hukum menurut

H.A. Abu Ayyub Saleh (2006:72) ialah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap orang.

Menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai ciri negara hukum, menunjukkan bahwa di dalam negara hukum, hak-hak asasi manusia harus diberikan prioritas utama. Dalam penjelasan Butir dua KUHAP ditegaskan bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Dari hal-hal tersebut diatas jelas bahwa hak asasi manusia berlaku secara universal dan setiap orang harus dijamin hak asasinya sebagai manusia, tidak terkecuali narapidana sekalipun yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagai orang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Perubahan sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 27 April 1964. Perubahan ini merupakan suatu karya besar dalam memperlakukan

narapidana. Kepenjaran yang identik dengan penjaraan dan prinsip balas dendam (*retribution*) telah digantikan dengan cara-cara pembinaan (*treatment*) dalam proses pengintegrasian narapidana ke masyarakat.

Pada awal perubahan sistem tersebut pemasyarakatan belum mempunyai Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut. Saat itu dasar hukum yang digunakan ialah Reglement Penjara yang merupakan peraturan peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu untuk membantu pelaksanaannya digunakan Surat Edaran dari Direktorat Bina Tuna Warga, yaitu nama untuk direktorat pemasyarakatan saat itu, dan Keputusan Menteri Kehakiman serta Peraturan Menteri Kehakiman. Setelah tiga puluh satu tahun kemudian secara yuridis formal pemasyarakatan mempunyai Undang-Undang sendiri, sesudah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No.12 tahun 1995), yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pernyataan diatas telah menempatkan narapidana bukan hanya sebagai obyek pembinaan tetapi juga sebagai subyek pembinaan selain masyarakat dan pembina yang dalam hal ini adalah petugas pemasyarakatan. Bahkan disini narapidana mendapatkan perhalusan istilah dengan disebutkannya narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam perlakuan terhadap narapidana. Perubahan sistem pidana penjara kepada sistem pemasyarakatan membawa tujuan yang lebih baik dari tujuan pidana penjara itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Sahardjo (1963:21) :

“Tujuan pidana penjara kami rumuskan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna”.

Pendapat diatas mengandung makna bahwa narapidana juga merupakan anggota masyarakat yang harus dibimbing, dididik, dibina dan hanya dicabut kebebasan Bergeraknya, atau dibatasi ruang geraknya.

Selain sebagai anggota masyarakat, secara pribadi narapidana merupakan manusia yang harus diperlakukan manusiawi seperti yang dikatakan oleh Sahardjo (1963:22) :

“Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat ; tidak boleh selalu ditujukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia”.

Pendapat diatas yang mengatakan bahwa narapidana juga merupakan manusia dan harus diperlakukan manusiawi mengandung konsekuensi logis bahwa narapidana juga masih mempunyai hak-hak lain yang harus diberikan kepadanya sebagaimana mestinya seperti manusia lainnya. Pendapat tersebut sejalan dengan isi Pasal 10 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yaitu :

“Semua orang yang kehilangan kebebasannya diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat perasaan insani bawaannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensiilnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial”.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan orang yang berada dibawah bentuk apapun dari penahanan dan pemenjaraan (*Body of Principles For The Protection of All Persons Unders Any Form of Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, mengatakan tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan harus

dilakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

Mengenai hal tentang perlakuan terhadap narapidana termasuk hak-haknya, pada bulan November 1993 di Universitas Indonesia telah diadakan Seminar Nasional mengenai Pemasyarakatan Terpidana II yang membahas tentang hak-hak terpidana saat menjalani pidana di Lapas. Kaitannya dengan itu, Panjaitan dan Simorangkir (1995:73) mengatakan :

“Perlunya dipermasalahkan hak-hak narapidana ini merupakan hal yang penting bagi negara hukum seperti Indonesia yang menjunjung dan menghargai hak asasi manusia. Narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walau telah melanggar hukum”.

Narapidana mempunyai hak yang sama dengan masyarakat diluar Lapas, terkecuali hak kebebasan bergerak, atau menurut istilah pemasyarakatan dikatakan hilang kemerdekaannya untuk sementara. Karena narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lapas, maka hak-haknya perlu dibatasi dan disesuaikan dengan pola-pola pembinaan yang ada di Lapas. Hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 (PP Nomor 32 tahun 1999) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana secara jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Hak-hak narapidana secara

garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu hak-hak umum yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. Kedua yaitu hak-hak khusus yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif. Adapun hak-hak yang bersifat umum tersebut ialah hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa yang tidak dilarang, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Hak-haknya yang khusus ialah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (*remis*), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Selain memaparkan hak-hak narapidana, sebagai penyeimbang bahwa narapidana juga mempunyai kewajiban seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Mengenai pelaksanaannya didasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Terlaksananya hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan suatu implementasi dari penegakan hukum yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, dengan terlaksananya hak-hak narapidana akan membantu menciptakan situasi dan suasana yang kondusif di Lapas dalam melaksanakan serangkaian proses pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan. Sebaliknya jika hak-hak narapidana diabaikan dan tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan yang akan muncul ialah gejolak para narapidana di Lapas yang cenderung kearah pemberontakan. Tentu saja hal ini menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas yang pada akhirnya menjadi penghambat dalam proses pemasyarakatan di Lapas.

Secara normatif, hak-hak narapidana memang telah ada di dalam sistem pemasyarakatan dan berlaku sama pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang dalam hal ini Lapas namun pada kenyataannya pelaksanaannya tidak selamanya sesuai dengan harapan. Di Indonesia terdapat lebih dari 400 UPT pemasyarakatan dan setiap Lapas tidaklah sama secara kualitas dalam pelaksanaannya walaupun secara umum Lapas diseluruh Indonesia telah melaksanakannya. Untuk itulah penulis ingin mengetahui sejauh mana hak-hak narapidana yang ada dalam Pasal

14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dilaksanakan pada salah satu UPT pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur yaitu Lapas Klas Ila Balikpapan.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan dalam upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan?
3. Bagaimanakah upaya Lapas Klas Ila Balikpapan terhadap narapidana dalam perlindungan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penulisan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan karya ilmiah (tesis) ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan dalam upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan.

3. Untuk mengetahui upaya Lapas Klas Ila Balikpapan terhadap narapidana dalam perlindungan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian.

Penulis mengharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teori dan Praktik.

Untuk membandingkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diperoleh kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mengetahui sejauh mana penerapan/aplikasinya dalam pelaksanaan hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Klas Ila Balikpapan.

2. Kepentingan Institusi Pemasyarakatan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan untuk Lapas yang lainnya di Indonesia dalam konteks pelaksanaan hak-hak narapidana.

3. Kepentingan Masyarakat.

Sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi tentang perlakuan terhadap narapidana khususnya dalam konteks pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang mendasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Konsep hak-hak asasi mempunyai dua pengertian dasar. Pertama, yaitu hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena ia seorang manusia. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, yaitu hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar hak-hak ini adalah persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu sendiri dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari inti yang pertama tadi. (Lavin Leah.1981:3)

Pendapat diatas yang mengatakan bahwa dasar hak-hak adalah persetujuan dari para warga sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “karena pada awalnya kita telah sepakat untuk menyerahkan jaminan hak kita kepada negara untuk dilindungi dan dipelihara sehingga konsekuensinya ialah bagi yang melanggar HAM akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya”

(Jokie Siahaan,2001, Materi Kuliah HAM Akademi Ilmu Pemasarakatan).

Kaitannya dengan pendapat diatas, menurut Meuwissen, dalam kepustakaan teori dan ilmu hukum, terdapat dua istilah baku secara umum sering dianggap sama tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Kedua istilah itu adalah hak-hak dasar (*Fundamental Rights*) dan hak-hak asasi manusia (*Human Rights*). Hak-hak dasar dan hak-hak asasi manusia berbeda secara prinsip.

Hak-hak asasi manusia memiliki pengertian yang sangat luas, baik yang bersangkutan paut dengan wilayah berlakunya maupun menyangkut konotasinya. Hak-hak asasi manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, atau hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional. Sebaliknya, hak-hak dasar hanya dan selalu dikaitkan dengan bangsa (*nation state*), dalam arti hak-hak yang diakui dan melalui hukum nasional negara tertentu.

Menurut Meuwissen, melalui artikelnya yang berjudul *The Practical Impact of The Idea of Human Rights* dalam bukunya Abdul Gani (1993:2) mengatakan :

“Dalam bentangan pengertian mengenai hak-hak asasi manusia terdapat tiga kategori definisi, yaitu : definisi hukum, politik dan moral. Menurutnya, titik berat perhatian ada pada definisi hukum dan definisi politik”.

Dalam versi definisi hukum, hak asasi manusia menunjuk pada hak-hak manusia yang dikodifikasikan dalam dokumen-dokumen yang

mengikat secara yuridis, dan difokuskan pada hak-hak kebebasan. Demi memberi justifikasi atau pembenaran pada pengucapan hak-hak asasi manusia legal, beberapa persyaratan harus dipenuhi dan persyaratan-persyaratan tersebut menunjuk pada esensi hukum.

Dalam versi definisi politik hak-hak asasi manusia menunjuk pada pemahaman pengertian politik sebagai proses dinamis dimana masyarakat membangun dirinya. Politik disini, di satu pihak dikaitkan dengan penetapan tujuan-tujuan atau penjabaran kebijakan-kebijakan; dan di pihak lain dikaitkan dengan pengorganisasian alat-alat atau sumber-sumber daya bagi perwujudan tujuan yang dikehendaki.

Pembuatan kebijakan lewat perundang-undangan tidak lain untuk menciptakan tertib hukum bagi terwujudnya tujuan-tujuan politik. Dan bagian hukum yang mengatur proses politik, lazim disebut hukum konstitusi. Justru dalam hukum konstitusi inilah menurut Meuwissen (Abdul Gani 1993:16) bahwa hak asasi manusia menjadi intrinsik pada alam demokrasi barat.

Dari pendapat-pendapat diatas yang membedakan tentang istilah dan pengertian hak, dapat dibedakan secara singkat dan jelas (Aswanto:2005, Materi Kuliah HAM Semester 2 Pada PPs Unhas) bahwa hak asasi manusia (*Mensenrechten*) adalah hak-hak yang dimiliki manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan. Sedangkan hak dasar (*Grondrechten*) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara suatu negara.

Hak asasi manusia sebagai hal yang demikian melekatnya pada sifat manusia dan tanpa hak asasi manusia tidak mungkin mempunyai martabat (*dignity*) sebagai manusia. Karena itu pula dikatakan bahwa hak asasi manusia tersebut tidak dapat dicabut (*inelienable*) dan tidak dapat dilanggar (*inviolable*). Dalam *Human Rights Reference Handbook*, antara lain ditegaskan bahwa *fundamental rights are taken to mean such rights as the rights to life and to the inviolability of person* (Mardjono Reksodiputro,1991:548).

Dalam perspektif HAM nasional, lewat Loka Karya Komisi Nasioanal (KOMNAS) HAM Juni 2001 (Masyhur Effendi,2005:143) dikemukakan ada perbedaan antara hak-hak yang dapat dikesampingkan (*derogable*) dan yang tidak dapat dikesampingkan (*non derogable rights*). Hak yang tidak dapat dikesampingkan adalah hak asasi manusia. Sedangkan hak yang dapat dikesampingkan adalah hak-hak yang tidak mutlak dan dapat dibatasi atau dibatalkan dengan syarat tertentu, misalnya hak kebebasan bergerak bagi narapidana.

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Scott Davidson (A. Hadyana P.1994:7) bahwa dalam penegakan hak asasi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Pertama, hak-hak itu secara kodrati inheren, universal, dan tidak dapat dicabut; dimiliki oleh setiap individu, semata-mata karena mereka adalah manusia.

Kedua, perlindungan terbaik atas hak-hak asasi tersebut hanya pada negara demokrasi.

Ketiga, batas-batas pelaksanaan hak dapat ditetapkan dan dicabut oleh undang-undang.

Pendapat diatas mengandung arti bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia siapapun kecuali oleh negara. Begitu juga halnya hak-hak lain yang dapat dibatasi bahkan dapat dicabut oleh negara melalui undang-undang. Seperti contoh hak hidup untuk terpidana mati dan hak kebebasan bergerak untuk narapidana. Perlindungan terbaik bagi hak-hak ini lebih baik pada negara demokrasi dan bukan otoriter. Pelaksanaan hak-hak juga perlu dijaga dan dikontrol supaya tidak membentur bahkan melanggar hak-hak orang lain. Seperti pendapat D.F. Scheltens tentang hakekat HAM bahwa inti HAM adalah kebebasan, tapi kebebasan itu berakhir ketika akan membentur kepentingan orang lain. (Aswanto:2005, Materi Kuliah HAM Semester 2 Pada PPs Unhas).

A.1. Sejarah Lahirnya Konsep Hak-Hak Asasi Manusia.

Lahirnya konsep hak-hak asasi manusia pada awalnya berasal dari kesadaran terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya karena sejatinya hak-hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu dikodratkan lahir di dunia ini. Dengan demikian hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru lagi (Ramdlon Naning,1983:8).

Konsep hak-hak asasi manusia jika dirunut, awal lahirnya bersamaan dan seturut dengan sejarah peradaban manusia sebab yang menjadi dasar atau cikal bakal hak-hak asasi

manusia dewasa ini dapat ditemukan pada setiap kebudayaan dan peradaban, agama dan tradisi.

Sejak Nabi Musa dipilih Allah untuk memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Di Babylonia terkenal dengan hukum *Hammurabi* yang merupakan hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya. Hukum Hammurabi yang sudah ada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Di Athena sekitar 600 tahun menjelang Masehi ada Solon, seorang yang dikenal sebagai bapak demokrasi yang mengadakan pembaharuan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Menganjurkan warga negara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Solon menganjurkan untuk memerdekakan warga negara yang diperbudak karena kemiskinan, kemudian membentuk mahkamah keadilan yang disebutnya *Heliaea*. Majelis rakyatnya dinamakan *Ecclesia* (Ramdlon Naning,1983:8).

Kaisar Romawi, Flavius Anicius Justinian tahun 527 sebelum Masehi menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola sistem hukum modern di negara barat. Dasar

hukum tersebut bermula dari jaminan bagi keadilan hak-hak manusia (Ramdlon Naning,1983:8).

Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu datang ke dunia dengan membawa hukum kasih. DikatakanNya bahwa hukum yang pertama dan terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih adalah yang terbesar. Dengan kasih terhadap sesama manusia maka tidak akan ada saling menyakiti. Yang ada ialah manusia saling mengasihi, menjaga dan menghormati, yang di dalamnya termasuk penghormatan terhadap hak manusia. DikatakanNya bahwa bagaimana mungkin manusia akan atau dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika manusia yang dapat dilihatnya saja tidak dikasihinya.

Filosof Yunani, seperti Socrates (Tahun 470-399), dan Plato (Tahun 428-348) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (Tahun 348-322) mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan

kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warganya (Ramdlon Naning,1983:3).

Kitab suci Al-Qur'an sekitar 1400 tahun yang lalu diwahyukan oleh Allah SWT. Kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam firmanNya: "Tidak ada paksaan dalam beragama" (*Laa Iqraha fiddien*) ini merupakan pencerminan nilai-nilai asasi bagi manusia (Ramdlon Naning,1983:9).

Sejarah mencatat bahwa tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris, pada 15 Juni 1215 dengan lahirnya piagam *Magna Charta*. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris antara lain memuat : pertama, kekuasaan raja harus dibatasi; kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tidak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Lahirnya piagam *Magna Charta* merupakan kemenangan bagi konsep hak-hak asasi manusia sebab piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan hak-hak asasi manusia, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi dari pada kekuasaan raja (Ramdlon Naning,1983:9).

Perkembangan berikutnya, Thomas Aquino (1215-1274), menyampaikan ajarannya bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, atau seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat. John Locke (1632-1704) yang menggambarkan keadaan "*status naturalis*", dimana manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia berkedudukan sebagai warga negara itu hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya beberapa teori tentang pendasaran (*fundering*) kekuasaan negara, yang antara lain dikemukakan oleh J.J Rousseau yang berpendapat bahwa kekuasaan negara itu timbulnya karena dan berdasarkan atas suatu persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan, yakni segolongan manusia yang dikuasakan menjalankan pemerintahan. Teori ini terkenal dengan sebutan "kontrak sosial" yang dianut di Eropa kemudian sampai ke Amerika (Ramdlon Naning, 1983:10).

Konsep-konsep awal lainnya dalam perkembangan sejarah hak asasi manusia seperti *Habeas Corpus Act* tahun 1679 di Britania Raya. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang lebih melindungi kebebasan warga negara dan untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang. *Bill of Rights* di Britania Raya tahun 1689 adalah undang-undang yang

menyatakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja. Demikian juga *Bill of Rights* Virginia, Amerika Serikat, yang disahkan pada tanggal 12 Juni 1776 (Ramdlon Naning,1983:10).

John Locke dan J.J Rousseau berpengaruh besar bagi pergerakan kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis. Kaum revolusioner di kedua negara tersebut memegang teguh ajaran Locke dan Rousseau. Revolusi Amerika dengan adanya *Declaration of Independence* tanggal 14 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh tigabelas negara bagian, yang juga merupakan piagam hak-hak asasi manusia karena memuat pernyataan “bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta”. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Pikiran Locke dan Rousseau kemudian berlanjut dengan diterimanya Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tanggal 17 September 1789 (Ramdlon Naning,1983:11).

Pemikiran Locke dan Rousseau juga berkembang di Perancis berkat kepeloporan Lafayette, yang ketika revolusi Amerika meletus sedang berada di Perancis. Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga (*Declaration des droits de l’homme et du Citoyen*) Tahun 1789. Kemudian Tahun 1791 semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi

Perancis. Juga dalam konstitusi Tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar Perancis, J.J Rousseau, Voltaire, Montesqieu yang bersemboyan: *Liberte, Egalite and Fratenite* yang berarti kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan (Henkin Louis,1991:525).

Pada saat berkobarnya perang dunia II, ditandatangani piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) tanggal 14 Agustus 1941. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “Empat Kebebasan”, yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 (A.Masyhur Effendi,2005:41),yakni :

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*);
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*);
3. Kebebasan dari rasa takut (*freedom of fear*);
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari pada kekejaman dan penindasan melawan fasisme dibawah “*totalitarisme*” Hittler (Jerman), Jepang dan Italia, sekaligus juga merupakan hak / kebebasan bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. “Empat Kebebasan” Roosevelt ini pada hakekatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar (Marbangun Hardjowirogo,1979:195).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Statuta Mahkamah Internasional sebagai bagian integral "*The Four Freedoms*" tersebut yang disahkan pada tanggal 27 Juni 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat. Dalam *Charter of The United Nation 1946* Pasal 55 mengatakan bahwa PBB diperintahkan untuk menganjurkan agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya ditaati (Lequer and Barry, 1979:195).

Setelah perang dunia II berakhir, mulai tahun 1946 disusunlah rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia oleh organisasi kerjasama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota. Sidang pertama dimulai bulan Januari 1947 dibawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt. Baru dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chailot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut, karya itu berupa Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang terdiri dari 30 Pasal (Ian Brownlie, 1993:26).

Hidup manusia dan martabat manusia telah diabaikan dan dilanggar sepanjang sejarah dan tetap dilanggar sampai sekarang, namun demikian cita-cita akan tidak adanya diskriminasi sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Hal ini sering disebut "hukum alam" yang didalamnya tercantum paham suatu peraturan yang harus ada dalam suatu masyarakat. Asas

persamaan hak yang dianut dalam hukum alam sudah lama diterima sebagai sumber dan ukuran dari hak-hak politik, tetapi dapat dikemukakan beberapa pembelaan dalam membedakan antara hak manusia yang berdasarkan anggapan yang salah bahwa beberapa orang kurang pandai dibandingkan yang lain atau bahkan lebih rendah derajatnya menurut ilmu keturunan. Alasan seperti ini dipakai untuk membenarkan perbudakan sebelum abad kesembilan belas dan untuk membenarkan diskriminasi terhadap wanita (*sexism*) maupun terhadap bangsa karena perbedaan warna kulitnya (*racism*), sepanjang sejarah dan sampai sekarang.

Prinsip persamaan hak untuk semua umat manusia seperti banyak prinsip lainnya, yang menjadi dasar apa yang disebut hak-hak asasi manusia dewasa ini, dapat ditemukan sebenarnya pada setiap kebudayaan dan peradaban, agama dan tradisi yang berdasarkan filsafat. Salah satu dari tradisi ini adalah hukum alam. Hal ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia dari sudut pandang bangsa Indonesia. Hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia telah berakar dalam berbagai ajaran agama yang hidup di Indonesia serta bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai produk hukum lainnya.

Selama abad kedelapan belas paham hukum alam berkembang dengan diterimanya hak-hak ini untuk pertama

kalinya menjadi bagian utama dari undang-undang dasar nasional, yang sekaligus mencerminkan suatu hubungan perjanjian antara negara dengan perorangan, yang menitikberatkan pada kekuatan negara yang berasal dari persetujuan perorangan yang bebas. Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak-hak Manusia dan warga negara Perancis didasarkan pada pendapat ini. Selama abad kesembilan belas dan keduapuluh prinsip ini diterima oleh sejumlah negar-negara Eropa, Amerika Latin, Asia serta ditambah hak-hak sosial dan ekonomi baru yang penting. Dalam tahun enampuluhan, ketika banyak negara Afrika merdeka, merekapun mengakui pentingnya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar mereka yang baru, kadang-kadang dimasukkan Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia kedalamnya. Walaupun hak-hak asasi manusia dikesampingkan oleh undang-undang atau dengan cara sewenang-wenang dan sering dilanggar oleh negara, sekalipun negara tersebut mempunyai kedudukan dan hak sebagai peletak hukum yang besar (Ramdlon Naning, 1983:4).

Secara historis hak-hak asasi manusia mempunyai riwayat perjalanan yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan untuk mewujudkan gagasan hak-hak asasi manusia sudah dimulai. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja John Lacland. *Magna Charta*, walaupun hanya

memuat jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja tetapi dicatat sebagai yang pertama bahkan sebagai permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang (Laqueur and Barry, 1979:102).

Perkembangan selanjutnya, hak-hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran John Locke yang merupakan peletak dasar teori *Trias Politica*. Begitu pula dengan Thomas Hobbes dan Rousseau yang menciptakan teori perjanjian masyarakat.

Setelah perang dunia II berakhir, PBB pada tahun 1948 membuat piagam tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan *Declaration of Human Rights*, yang memberi pengaruh besar pada pelaksanaan hak-hak asasi manusia diseluruh dunia. Delapan belas tahun kemudian PBB berhasil melahirkan Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*). Kedua konvenan tersebut diatas dipandang sebagai peraturan pelaksanaan dari Piagam *Universal Declaration of Human Rights*. Secara yuridis negara yang meratifikasi kedua konvenan tersebut terikat. Menurut sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia, sama dengan menurut sejarah perjuangan bangsa-bangsa. Upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu terhadap eksekusi kesewenang-wenangan dari penguasa negara, mendahului perlindungan internasional terhadap hak-hak asasi manusia.

Perjuangan domestik negara-negara di dunia terhadap hak-hak asasi manusia, corak dan bentuk berbeda-beda, sekalipun tujuan akhirnya bermuara kepada suatu tujuan yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Bagi negara-negara yang terjajah, perjuangan dan pergerakan untuk mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan adalah suatu gerakan revolusioner untuk penegakan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Gerakan revolusioner ini, disadari atau tidak adalah sebagai cikal bakal lahirnya konsep hak-hak asasi manusia. Upaya yang bertujuan menegakkan sistem konstitusional yang berdasarkan pada legitimasi demokrasi dan *the rule of law* juga merupakan pergerakan hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hak-hak asasi manusia pada tingkat domestik sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia pada tingkat internasional. Semua sistem internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu goyah atau pada kasus tertentu yang tidak mengindahkan perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia atau ternyata tidak memadai (Scott Davidson, 1994:2)

A.2. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia.

Hukum ada dimana-mana dan ada dalam seluruh kehidupan manusia, baik dari hal-hal yang paling elementer, sederhana, maupun dalam hal-hal yang paling dalam dan fundamental. Oleh sebab itu, tepat sekali ucapan Del Vaschio bahwa manusia adalah *homo iuridicus* (manusia hukum), yaitu hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan kalau kita ingin hidup tenang, aman, tenteram, damai, adil dan makmur (A.Masyhur Effendi, 2005:132).

Hukum dapat “bekerja” dengan keras dan juga dapat bekerja dengan lembut. Kelembutan kerja hukum ditandai dengan beberapa istilah, antara lain, musyawarah, perjanjian, itikad baik dan sebagainya. Sedangkan “wajah” hukum yang keras, antara lain berupa hukuman mati dan penjara seumur hidup. Walau demikian, dalam masyarakat atau negara yang bagaimanapun bentuk dan sistem yang dianut, hukum mengatur, memaksa, memberi sanksi demi tegaknya ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam Pancasila yang terdiri atas lima sila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditambah Pembukaan UUD 1945, terutama alinea pertama yang menyatakan : “kemerdekaan itu

ialah hak segala bangsa serta penjajahan diatas dunia harus dihapuskan". Serta alinea kedua, "kemerdekaan negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil , dan makmur", mengindikasikan Indonesia negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alinea pertama UUD 1945 berisikan pernyataan sikap seluruh bangsa Indonesia tentang kemerdekaan, sebagai milik seluruh bangsa dan umat manusia. Penjajahan merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keadilan. Pernyataan tersebut bermakna sama dengan alinea pertama *Preamble Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi : "*Where as regoqnition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the human family is the fondation of freedom, justice and peace in the world*". Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut juga mengatakan hal yang sama yakni : "*All human being are born free and equal in dignity and orights. They are endowed with reason and conscience and should act towards in a spirith of brotherhood*". Apa yang digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan arah dan politik hukum dalam tatanan universal. Kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga politik dan dioperasionalkan atau dilaksanakan oleh pejabat atau aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan lainnya sebagai pegangan para birokrat.

Karena itu, isi / landasan atau dasar negara yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, keputusan dan pilihan para pendiri negara (*the founding fathers*) wajib menjadi pegangan setiap pemerintahan dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia.

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, hak asasi manusia menempati posisi penting, bahkan sudah tersaji dalam beberapa aturan organik. Diawali TAP MPR Nomor XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 44 Pasal. Diawali dengan kesadaran sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab “ menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta menjamin dan menghormati hak asasi orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, sereta anggota masyarakat bangsa-bangsa”. Bab-bab yang memuat hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan pemajuan.

Dalam UUD 1945, terdapat 11 pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Mulai dari hak berkumpul / berserikat, mempertahankan hidup / kehidupan,

berkeluarga dan perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri, jaminan dan kepastian hukum, bebas beragama, bebas berkomunikasi / memperoleh informasi, perlindungan diri / keluarga, dan martabat serta harta bendanya, kesejahteraan lahir batin / persamaan keadilan hak / milik pribadi, hak hidup dan bebas dari perbudakan, serta tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, / penghormatan identitas budaya, dalam Pasal terakhir 28J, wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Untuk mengimplementasikannya, disusunlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, spirit hukum yang menjadi dasar termuat di dalam konsideran, terutama dalam menimbang. Pertimbangan utama yang dapat dicatat merupakan landasan filosofis “manusia makhluk ciptaan Tuhan yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh-Nya dianugerahi HAM untuk menjamin harkat, martabat dan lingkungannya”. Pengakuan HAM “hak kodrati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun”. Juga ditekankan bahwa “manusia mempunyai kewajiban dasar satu sama yang lain ”. Serta “sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral

dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM...”.

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999, Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan makna HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai penyeimbang dalam hak asasi manusia perlu diharuskan suatu kewajiban seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 39 tahun 1999 : “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia”. Jadi dalam pelaksanaan dan tegaknya hak asasi manusia itu perlu suatu kesadaran akan kewajiban yang sifatnya mendasar dalam menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain.

Kemudian ada juga suatu badan khusus yang berkompeten dalam bidang HAM yang diharapkan akan membantu penegakan dan penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut HAM yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 39 tahun 1999 berbunyi : “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas

HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”.

Komnas HAM pada awalnya dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 dengan tugas antara lain “membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya”. Kemudian Keppres tersebut diintegrasikan ke dalam UU Nomor 39 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 106 pasal, secara rinci dibagi-bagi menjadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan.

Selain memaparkan hak-hak asasi manusia , penekanan kewajiban juga diatur baik bagi sesama individu manusia maupun untuk pemerintah terhadap masyarakat. Bab IV, Pasal

67 : “Setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. Pasal 69 ayat 1 : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak juga ada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang seperti dalam Pasal 70 : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Dalam Bab V memaparkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, yaitu Pasal 71 : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

A.3. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pidana Penjara.

Jaminan HAM dalam proses perkara pidana dan pemidanaan, yang dalam hal ini pemenjaraan, sudah diatur secara universal oleh PBB. Dalam Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights*, mengatakan bahwa “Tidak seorang jua pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang”. Kemudian *International Covenant on Civil and Political Rights*, atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 10 (1) : “ Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya yang melekat pada diri manusia ” dan Pasal 10 (2) : “ Sistem pemasyarakatan narapidana harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan re habilitasi “ .

Setelah adanya konvenan tentang hak sipil dan politik , kemudian ada *International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, yang berdasarkan Resolusi Majelis Umum Nomor 39/46, tanggal 10 Desember 1984, yang dalam Pasal 11 nya mengatakan: “ Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan

peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang tertangkap, ditahan, atau penjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan (Instrumen HAM Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik , 2002:49).

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah ikut meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional tersebut mempunyai konsekuensi untuk memberlakukannya secara domestik. Adapun instrumen-instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah sebagai berikut (Mastra Liba, 2002 : 23) :

1. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
2. Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
3. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. Konvensi tentang hak-hak anak.

Berangkat dari jaminan HAM yang sudah ada secara universal baik dalam deklarasi atau konvenan-konvenan tersebut diatas, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 43 / 173 tentang Kumpulan Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang Yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan Dalam bentuk apapun. Diantara prinsip-prinsip tersebut diuraikan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan dilarang dalam pelaksanaan sistem pemidanaan (pemenjaraan). Berikut penulis

akan memaparkan prinsip-prinsip tersebut dan membandingkan dengan sistem pidana penjara di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan :

Prinsip 1:

Semua orang yang mengalami penahan atau pemenjaraan dalam bentuk apapun harus diperlakukan dengan manusiawi dan dengan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada manusia.

Prinsip diatas di Indonesia telah dilaksanakan sejak sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan, yang secara yuridis dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, membawa perubahan perlakuan terhadap narapidana, seperti pemikiran Sahardjo sebagai

Pencetus sistem pemasyarakatan :

“Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan; disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan” (Sahardjo, 1963 : 21).

Prinsip 2 :

Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan oleh petugas yang berkompeten atau orang-orang yang diberi wewenang untuk tujuan ini.

Di Indonesia ada sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang terdiri dari penyidik (kepolisian),

penuntut umum (kejaksaan), pengadilan (hakim), bantuan hukum (pengacara), dan pelaksana pidana (pemasyarakatan), yang merupakan bagian akhir dari sistem tersebut. Masing-masing sub sistem tersebut mempunyai tugas yang berbeda namun tujuannya satu.

Prinsip 3 :

Tidak memperkenankan memberikan batasan pada atau mengurangi segala hak asasi orang-orang yang mengalami segala bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diakui atau berlaku di semua negara menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa Kumpulan Prinsip-Prinsip ini tidak mengakui hak tersebut atau bahwa Kumpulan Prinsip-Prinsip ini mengakui hak tersebut sampai derajat yang lebih rendah.

Dalam pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan, secara umum hak-hak narapidana sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan , dan hanya dibatasi atau dihilangkan hak kebebasan Bergeraknya sebagai orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Prinsip 4 :

Penahanan dan pemenjaraan dalam bentuk apa pun dan segala tindakan yang mempengaruhi hak asasi manusia seseorang yang mengalami bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperintahkan, atau diatur oleh kontrol efektif aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang.

Di Indonesia mempunyai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas). Ditjen Pas mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pemasyarakatan, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebagai tempat narapidana menjalani pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaan tugas UPT pemasyarakatan tersebut diawasi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.

Prinsip 6 :

Tak seorang pun yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun bisa dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman. Tak ada situasi apa pun yang bisa dipakai untuk membenarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi, dan merendahkan martabat atau hukuman.

Dalam sistem pemasyarakatan tidak mengenal adanya penyiksaan. Lain halnya ketika masih menggunakan sistem kepenjaraan. Apalagi setelah Indonesia ikut meratifikasi konvensi internasional anti penyiksaan, melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. semakin mempertegas bahwa penyiksaan tidak diperbolehkan dalam pembedaan.

Prinsip 13 :

Siapa pun harus, pada saat ditangkap dan pada saat diumumkan penahanan atau pemenjaraannya, atau segera sesudahnya, diberi informasi mengenai dan penjelasan tentang haknya dan bagaimana memperoleh

hak tersebut oleh aparat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjarannya.

Pada saat pertama ketika narapidana masuk Lapas, kepadanya oleh petugas Lapas diberitahukan hak-hak dan kewajiban yang menjadi miliknya selama menjalani pidana di Lapas.

Prinsip 18 :

Orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pembela hukumnya.

Dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14 (1) huruf h : “ Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya “.

Prinsip 19 :

Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh dan berkorespondensi dengan, terutama anggota keluarganya dan harus diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sesuai dengan kondisi dan pembatasan-pembatasan yang masuk akal, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang atau aturan-aturan berdasar hukum.

Hak tersebut diatas dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah diatur dalam Pasal 14 (1) huruf h : “ Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya “, dan Pasal 14 (1) huruf f : “ narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang “.

Prinsip 20 :

Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan memintanya, ia boleh, jika mungkin, ditempatkan di tempat tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 16 (1) UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatur tentang pemindahan narapidana antar Lapas, dan hal tersebut pada prinsip diatas memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan pertimbangan lain yang dianggap perlu.

Prinsip 22 :

Orang yang ditahan atau yang dipenjarakan tidak diperbolehkan, bahkan dengan persetujuannya sekali pun, untuk dilibatkan dalam eksperimen medis atau ilmiah yang akan membahayakan kesehatannya.

Mengenai hal ini tidak disebutkan dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan namun hal ini tidak diperbolehkan. Yang ada ialah bahwa narapidana diikut sertakan dalam proses pembinaan dan pembimbingan di Lapas.

Prinsip 23 :

Panjangnya waktu interogasi bagi orang yang ditahan atau dipenjarakan dan jeda antara sejumlah interogasi serta identitas petugas yang melaksanakan interogasi dan orang-orang lain yang hadir dalam proses interogasi harus dicatat dan disahkan dalam suatu format sesuai dengan yang dinyatakan dalam undang-undang.

Jika karena sesuatu hal terjadi di Lapas yang mengharuskan narapidana diinterogasi, maka dalam pelaksanaannya sesuai dengan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berlaku,

yang didalamnya juga ada identitas dari petugas yang melakukan interogasi.

Prinsip 24 :

Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya.

Mengenai hal ini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14 (1) huruf b : “ Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani “. dan Pasal 14 (1) huruf d : “ Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak “. Untuk pelayanan kesehatan, di Lapas mempunyai petugas kesehatan yaitu dokter Lapas.

Prinsip 30 :

1. Jenis-jenis tindakan orang yang ditahan atau dipenjarakan yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin selama masa penahanan atau pemenjaraan, dan panjangnya waktu penghukuman atas tindakan indisipliner ini dan aparat yang berkompeten untuk memberlakukan hukuman serupa itu harus dinyatakan secara khusus dalam undang-undang atau aturan-aturan yang berdasarkan hukum dan dipublikasikan.
2. Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus memiliki hak untuk didengarkan sebelum tindakan pendisiplinan dilaksanakan. Ia harus memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke pejabat yang lebih tinggi untuk dikaji.

Prinsip 33 :

Orang-orang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapatkan hak untuk menuntut atau mengajukan keluhan atas perlakuan terhadapnya, terutama dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, kepada aparat yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat penahanan atau kepada pejabat yang lebih tinggi dan, jika perlu, ke pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa ulang atau memulihkan keadaan.

Prinsip 34 :

Apabila terjadi kematian atau penghilangan orang yang ditahan atau dipenjarakan pada masa penahanan atau pemenjarannya, penyelidikan terhadap penyebab kematian atau penghilangannya harus dilaksanakan oleh aparat lainnya yang berwenang, baik atas kemauan sendiri atau karena desakan dari anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan atau orang lain yang mengetahui kasus tersebut. Apabila situasinya menuntut demikian, penyelidikan ini harus dilaksanakan dengan dasar-dasar prosedural ketika kematian atau penghilangan terjadi segera setelah berakhirnya masa penahanan atau pemenjaraan. Penemuan dari penyelidikan ini atau laporan tentangnya harus tersedia sesuai dengan permintaan, kecuali jika hal ini akan mengganggu proses penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.

Selain beberapa Prinsip tersebut diatas, PBB juga telah mengeluarkan beberapa instrumen internasional pokok HAM dalam administrasi keadilan yang berkaitan dengan proteksi bagi orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan (Setia Hadi Tunggal, 2000:vii), yang antara lain sebagai berikut:

1. Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMRTP).
2. Basic Principles for The Treatment of Prisoners.
3. Body of Principlesons for Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment.

4. Declaration on The Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
5. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

HAM narapidana yang terdapat dalam pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (Panjaitan dan Simorangkir, 1995 : 74), meliputi :

1. buku register ;
2. pemisahan kategori narapidana ;
3. fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi ;
4. fasilitas sanitasi yang memadai ;
5. mendapatkan air serta perlengkapan toilet ;
6. pakaian dan tempat tidur yang layak ;
7. makanan yang sehat ;
8. hak untuk berolahraga di udara terbuka ;
9. hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi ;
10. hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner ;
11. tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan ;
12. borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana ;
13. berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan ;
14. hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar ;
15. hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik ;
16. hak untuk mendapatkan pelayanan agama ;
17. hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga ;
18. pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi orang yang bebas, dalam arti orang yang sedang tidak menjalani hukuman pidana kurungan, baik itu penahanan maupun pemenjaraan.

Dalam hal ini kita membicarakan hak asasi dalam pemenjaraan. Orang yang sedang dalam pemenjaraan juga merupakan manusia yang tetap mempunyai hak asasi. Namun karena sesuatu hal; dalam hal ini orang tersebut harus menjalani pemenjaraan, maka hak-hak yang lainnya harus dibatasi atau dicabut berdasarkan pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Scott Davidson (1994:7) bahwa dalam penegakan hak asasi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Pertama, hak-hak itu secara kodrati inheren, universal, dan tidak dapat dicabut; dimiliki oleh setiap individu, semata-mata karena mereka adalah manusia.

Kedua, perlindungan terbaik atas hak-hak asasi tersebut hanya pada negara demokrasi.

Ketiga, batas-batas pelaksanaan hak dapat ditetapkan dan dicabut oleh undang-undang.

Khusus untuk pidana penjara di Indonesia, hak kebebasan bergerakanya saja yang dibatasi namun hak-hak umum lainnya tidak dihilangkan, hanya diatur dan dibatasi oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan dan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentanh Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

B. Sistem Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.

B.1. Pengertian dan Tujuan Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP :

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1956)

Pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Susunan pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP menempatkan pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok.

Apakah yang dimaksud dengan pidana penjara ? Jika KUHP disimak pasal demi pasal maka akan diketahui bahwa tidak satupun pasal yang menyebut arti pidana penjara. Sehubungan dengan itu maka kita dapat menyimak arti pidana penjara yang dikemukakan para oleh pakar.

Menurut Koesnoen (Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979:17) :

pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan. Sesuai asal usul kata penjara berasal dari kata 'penjoro' (jawa) yang artinya tobat. Dipenjara bearti dibikin tobat.

R. Saleh (1987:62) berpendapat :

Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana hilang kemerdekaan, yang dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.

F. Lamintang (1988:56) mengartikan pidana penjara sebagai berikut :

Pidana penjara itu adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, yang diikuti dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar aturan tersebut.

Dalam disertasinya yang berjudul Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Bambang Poernomo (1986 : 125) mengartikan :

pidana penjara sebagai perampasan atau menentukan kehendak (psikis) dalam berbuat selama waktu tertentu yang diakibatkan oleh putusan hakim.

Pengertian pidana penjara menurut beberapa sarjana tersebut di atas tampak bahwa semua rumusan menyebut pidana penjara sebagai pidana pembatasan atau pencabutan atau kehilangan kemerdekaan.

Dari uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pidana penjara adalah pidana pembatasan atau kehilangan kemerdekaan sebagai sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi yang dikenai selama waktu tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewiksde*). Apakah yang ingin dicapai dengan pengenaan pidana penjara pada seseorang atau dengan kata lain, apakah tujuan pidana penjara?

Sahardjo (1963 : 21) mengatakan :

Tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kebebasan Bergeraknya, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Tujuan pidana penjara yang dikemukakan oleh Sahardjo seperti terurai diatas, penulis dapat menyetujui dan mendukung rumusan tersebut karena menurut penulis tujuan pidana penjara perlu diarahkan pada pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban atau penyelesaian konflik, rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Hal ini berarti bahwa apa yang dikemukakan oleh Sahardjo itu selaras dengan tujuan dan hakikat pembangunan nasional yaitu manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

B.2. Sejarah Lahinya Sistem Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1964 masih menggunakan konsep kepenjaraan, dengan dasar hukumnya ialah reglement penjara. Kemudian sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang konsep yang digunakan ialah pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung arti bahwa dalam memandang masalah atau hal-hal yang dihadapi bangsa Indonesia harus berorientasi pada Pancasila.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah selayaknya di dalam memperlakukan narapidana harus berorientasi pada Pancasila. Untuk memenuhi maksud ini, Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) mengajukan "konsep pemasyarakatan" sebagai tujuan dari pidana penjara sekaligus sebagai suatu

sistem perlakuan terhadap narapidana. Hal ini terungkap dalam orasinya pada upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam orasinya yang berjudul “ Pohon Beringin Pengayoman “, Sahardjo mengemukakan konsep tentang hukum nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Menyangkut perlakuan terhadap narapidana, Sahardjo (1963 : 2) mengemukakan :

Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan terpidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan : Disamping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Menurut Sahardjo, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan, karena terpidana tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana hilang kemerdekaan.

Selanjutnya Sahardjo (1963 : 22) berpendapat :

Untuk membina terpidana menjadi anggota masyarakat Pancasila yang berguna, maka :

1. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak, ia dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya bersatu dengan pekerjaan masyarakat.
3. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia, oleh sebab itu maka perlakuan terhadap narapidana harus menurut kepribadian bangsa Indonesia pula. Sehubungan dengan ini, menurut Sahardjo (1963 : 23) :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditujukan pada terpidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, terpidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, dan sedapat-dapatnya tidak terkebelakangan.
3. Terpidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak perlu diusahakan agar terpidana mempunyai mata pencaharian yaitu disamping atau setelah mendapat pendidikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

Gagasan Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo tersebut ternyata mendapat perhatian yang serius dan tanggapan positif dari para pejabat teras di lingkungan Direktorat Kependidikan Departemen Kehakiman, yang kemudian pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 1964 mengadakan Konferensi Dinas Direktorat Kependidikan yang berlangsung di Lembang, Bandung.

Konferensi tersebut bertujuan untuk memformulasikan lebih lanjut konsep pemasyarakatan yang telah dikemukakan oleh Sahardjo. Dalam konferensi itu terdapat dua peristiwa penting (Ditjenpas, 1992 :5). Peristiwa pertama ialah adanya

amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia tanggal 27 April 1964, yang intinya :

1. Sistem Kepenjaraan secara resmi diganti dengan Sistem Pemasyarakatan ;
2. Sistem Pemasyarakatan itu diresapi oleh gagasan Pengayoman ;
3. Sadar bahwa tiap manusia itu adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat, maka dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia terpidana dan anak didik diintegrasikan dengan masyarakat.
4. Dalam rangka pembangunan bangsa atau pembangunan nasional para pegawai Pemasyarakatan hendaknya melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh keinsyafan tentang gagasan dan dasar Pemasyarakatan.

Peristiwa kedua ialah diterimanya prasaran Wakil Kepala Direktorat Kepenjaraan R.P Bahroedin Soerjobroto oleh segenap peserta konferensi sebagai *statement of policy* yang isinya :

Pemasyarakatan bukan hanya sekedar tujuan pidana penjara melainkan juga sekaligus sistem pembinaan terhadap narapidana dan anak didik khususnya dan pelanggar hukum baik dewasa maupun anak-anak pada umumnya.

Selain itu, konferensi ini juga berhasil menetapkan sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan. Sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan tersebut (Panjaitan dan Simorangkir, 1995 : 37) adalah sebagai berikut :

1. Orang tersesat diayomi ;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam ;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan ;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk;

5. Kepada terpidana harus dikenalkan dengan masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan tidak boleh sekedar pengisi waktu ;
7. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila ;
8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia ;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan ;
10. Perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan tersebut maka jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip balas dendam (*retributive*), dan mendukung cara-cara yang bersifat rehabilitatif reformatif (Romli Atmasasmita, 1992:14).

Sesuai Instruksi Kepala Direktorat Kependidikan Nomor J.H.G.8 / 506 tanggal 17 Juni 1964 maka nama penjara sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pergantian nama tersebut bertalian dengan adanya perubahan sistem pelaksanaan pidana penjara, yaitu dari sistem kependidikan yang menganut prinsip balas dendam, penjeratan dan penutupan menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian penjara di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1964 secara serentak bersamaan berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada waktu itu, sebagai dasar hukumnya selain menggunakan UUD 1945, juga masih menggunakan peraturan perundang-

undangan yang kebanyakan berasal dari peninggalan Belanda, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 tahun 1946 jo. UU Nomor 73 tahun 1958) dan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 1945.
2. Gestichten Reglement, Stb. 1917 Nomor 708 jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor G.8 / 234 tahun 1946, Nomor G.8/ 654 dan Nomor G.8 / 675 tahun 1948.
3. Dwang Opvoeding Regeling, Stb. 1917 Nomor 1948.
4. Voorwaardelijke Inverrijheidstelling, Stb. 1917 Nomor 749.
5. Regeling Voorwaardelijke Verodelling, Stb. 1926 Nomor 251 jo. Uitvoiring Ordonntie Vorwaardelijke Veroodeling, Stb. 1926 Nomor 478.

Selain itu dikeluarkan pula berbagai surat keputusan maupun surat edaran sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengoperasikan sistem pemasyarakatan, seperti :

1. Surat Edaran Nomor D.P.4./14/14 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Peningkatan Pembinaan Terhadap Narapidana.
2. Surat Keputusan Presiden RIS Nomor 156 Tahun 1950 tentang Pemberian Remisi.
3. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian Remisi Istimewa.
4. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

Akhirnya setelah sekian lama dinantikan, pemasyarakatan sejak tanggal 30 Desember 1995 telah mempunyai Undang-Undang sendiri sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem

pemasyarakatan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini hadir menggantikan peraturan-peraturan lama yang digunakan oleh pemasyarakatan sebelum adanya Undang-Undang Pemasyarakatan.

B.4. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995).

Menurut Adi Sujatno (2001:42) :

Sistem pemasyarakatan berasumsi bahwa warga binaan pemasyarakatan bukan saja obyek melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan warga binaan pemasyarakatan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 menyebutkan fungsi pemasyarakatan ialah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Mengenai asas-asas penyelenggaraan sistem pembinaan pemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, yaitu :

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

B.4. Hak-hak dan kewajiban narapidana.

Narapidana sebagai manusia tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Namun karena narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, maka hak-haknya perlu dibatasi. Adapun hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 butir 1 sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai penyeimbang hak-hak narapidana, undang-undang juga mengatur kewajiban narapidana. Secara umum kewajiban narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 15 butir 1 yaitu Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pola Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Kerangka Pikir.

Narapidana di Lapas sebagai manusia tetap mempunyai hak-hak asasi yang perlu dan harus dijamin dan dilindungi. Hak asasi manusia merupakan isu global yang belakangan ini sering dibicarakan dan bahkan sudah menjadi standar atau ukuran dalam hubungan dan atau perlakuan manusia terhadap manusia, negara terhadap warga negara, dan pemerintah terhadap masyarakat.

Kaitannya dengan pelaksanaan hak asasi manusianya narapidana, sudah ada beberapa instrumen internasional yang menyangkut tentang perlakuan terhadap narapidana. Ada beberapa instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan ada diantaranya yang menyangkut

tentang perlakuan terhadap narapidana, termasuk pelaksanaan hak-haknya.

Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pidana penjara, mempunyai fungsi strategis dalam hal perlakuan terhadap narapidana.


Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, secara langsung mempunyai peranan penting dalam melaksanakan hak asasi narapidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun pelaksanaan hak-hak tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang berpengaruh, baik faktor internal maupun eksternal.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas berdasarkan sistem pemasyarakatan dilakukan secara terpadu antara pembina (petugas lapas), dan yang dibina (narapidana), juga masyarakat. Namun yang paling berpengaruh adalah petugas dan narapidana karena merekalah yang berada dalam Lapas.

Jika peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang mengatur tentang hak asasi manusianya narapidana didukung dalam pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang terlibat, serta ditunjang dengan fasilitas Lapas yang mendukung pelaksanaan hak-hak narapidana, maka jaminan dan perlindungan hak asasi manusia untuk narapidana

akan berjalan dengan baik, dan bersamaan dengan itu, apa yang menjadi pemikiran awal konsep pemasyarakatan, yakni “memperlakukan narapidana secara manusiawi” dapat tercapai.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Keterangan :

- X : Variabel bebas
 X1-3 : Variabel berpengaruh
 Y : Variabel yang terpengaruh
 CMK : Cuti Mengunjungi Keluarga
 CMB : Cuti Menjelang Bebas
 PB : Pembebasan Bersyarat

D. Definisi Operasional.

Untuk operasional pemahaman lebih lanjut maka penulis mendefinisikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan peranan.
2. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
3. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas , serta cara-cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
5. Hak-hak narapidana ialah hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
7. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tentang Tahun 1999 Remisi).
8. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat
9. Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).
10. Cuti Menjalang bebas adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutu sama dengan

remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).